

TRADISI LARANGAN NIKAH NGALOR NGULON DI DAERAH PURWOHARJO BANYUWANGI PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA

¹Badrut Tamam, ²Risna Ismawati

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email: ¹badrut.tamam@uinkhas.ac.id, ²riznaisma00@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out the background factors and description of the tradition of prohibiting Ngalor Ngulon marriage in Purwoharjo Village from the Perspective of Jassir Auda's System Theory. This research method uses qualitative field research with a conceptual approach using Jassir Auda's systems theory concept. The research data was generated through direct interviews with the people of Purwoharjo Village, Purwoharjo District, Banyuwangi Regency as the research location. The conclusion of this study is that the Ngalor Ngulon Marriage Prohibition tradition is prohibited in Purwoharjo Village due to several factors, namely habit or customs, lack of religious knowledge, belief, and social structure. Based on Jasser Auda's view, the purpose of Islamic law must be universal so that Islamic law can be accepted anytime, anywhere, and in all circumstances, with the aim of the common good rather than individuals. A system for dealing with problems must be in accordance with the goals of Islam itself. Referring to the Ngalor Ngulon Marriage Prohibition tradition, it can be preserved by removing fasid or harmful elements in the custom. This is because this tradition is a custom or custom of Purwoharjo Village which cannot be simply erased. This tradition also does not necessarily prohibit marriage, but only in certain directions, namely Ngalor Ngulon.

Keywords: *tradition of prohibition of marriage, ngalor ngulon, system theory*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi dan gambaran tradisi larangan pernikahan Ngalor Ngulon di Desa Purwoharjo Perspektif Teori Sistem Jassir Auda. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan pendekatan konseptual menggunakan konsep teori sistem milik Jassir Auda. Data penelitian dihasilkan melalui wawancara langsung pada masyarakat Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat penelitiannya. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon dilarang di Desa Purwoharjo karena beberapa faktor yaitu faktor kebiasaan atau adat istiadat, faktor kurangnya pengetahuan agama, faktor keyakinan, dan faktor struktur sosial masyarakat. Berdasarkan pandangan Jasser Auda, tujuan hukum islam haruslah bersifat universal agar hukum islam bisa diterima kapan saja, di mana saja, dan dalam segala keadaan, dengan tujuan untuk kebaikan bersama daripada individu. Sebuah sistem untuk menangani masalah harus sesuai dengan tujuan Islam itu sendiri. Merujuk mengenai tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon boleh dilestarikan dengan menghilangkan unsur-unsur fasid atau kemudharatan dalam adat tersebut. Hal ini dikarenakan tradisi ini merupakan kebiasaan atau adat Desa Purwoharjo yang tidak bisa dihapuskan begitu saja. Tradisi ini juga tidak serta-merta melarang pernikahan, namun hanya pada arah tertentu saja yaitu Ngalor Ngulon.

Kata Kunci: tradisi larangan nikah, ngalor ngulon, teori sistem

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah akad yang sangat sakral dilakukan oleh kedua calon mempelai yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (istri) demi menjalankan perintah Allah dan apabila melaksanakannya terhitung ibadah. Sedangkan kata *al-zawju* (pernikahan) secara bahasa para ahli fikih mendefinisikan secara beragam. Ulama imam syafi'i mendefinisikan, pernikahan adalah sebuah akad perjanjian dengan memperbolehkan persetubuhan menggunakan *lafazh ankahtuka* (aku menikahakanmu wahai fulan dengan fulana) atau *tazawwajtu* (aku mengkawinkan engkau wahai fulan dengan fulanan).

Sebuah keluarga merupakan pondasi bagi sebuah umat, maka sebuah pernikahan adalah pondasi bagi keluarga. Dengan adanya pernikahan akan tumbuh dan terbentuk sebuah keluarga. Dari suatu hal yang bersifat ruhani dan materi dalam sebuah pernikahan, akan tumbuh dan terdidiklah sebuah keluarga.¹ Adapun islam menganjurkan untuk menikah dan termasuk ke dalam sunnah rasul, mengenai hal ini Allah berfirman dalam

Al-qur'an Surat Ar-Rad Ayat 38 yaitu sebagai berikut:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا
وَوَدَّيْتَهُنَّ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بَايَةَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ - ٣٨

"Dan sungguh, Kami telah Mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami Berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)".²

Prinsip hukum Pernikahan dalam Islam memiliki macam-macam ketentuan hukumnya yaitu Sunnah, wajib, mubah, makruh, dan haram. Ketentuan hukum tersebut dapat dilihat pada kondisi mukallaf seseorang baik dari segi kemampuan dirinya atau hartanya.³ Islam sendiri memberikan ketentuan atau syarat dan rukun agar penikahan itu sah, ketentuan tersebut ialah adanya calon mempelai, wali, saksi, ijab qabul. Syarat-syarat yang harus dipenuhi baik dari calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan, syarat calon laki-laki yaitu perempuan yang akan dinikahi bukan mahramnya, orangnya jelas, dan atas kehendaknya sendiri, kemudian tidak dalam keadaan ihram. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2012). H. 6.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Exagrafika., 2007). H. 254.

³ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FiqhMunakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2018). H. 44.

perempuan adalah tidak dalam keadaan berhalangan secara syariat islam, dan jelas orangnya serta bukan dalam keadaan atau sedang ihram. Syarat selanjutnya adanya wali yaitu seorang laki-laki, sudah baligh, sehat dan berakal, adil, dan bukan dalam keadaan ihram. Kemudian adanya syarat ketentuan menjadi saksi yaitu harus seorang laki-laki, sudah baligh, sehat dan berakal, adil, dapat melihat, dapat mendengar, bukan dalam keadaan ihram, dan memahami atau mengerti bahasa pada saat diucapkannya ijab qabul.⁴

Pernikahan adalah sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan diawali akad demi membentuk keluarga yang bahagia.⁵ Keluarga dapat terbentuk dari sebuah pernikahan yang pada dasarnya bertujuan sebagai untuk membina dan membangun sebuah rumah tangga, dengan pernikahan hubungan seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami-istri dapat menjadi hubungan yang terjalin dengan halal dan terhormat. baik dalam menyalurkan kebahagiaan, dan emosional dalam diri manusia atau menyalurkan

hasrat seksualitas atau psikis biologis berdasarkan fitrah manusia.

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki beragam suku, ras, bahasa dan agama yang berakulturasi menjadi sebuah budaya, keanekaragaman budaya tersebut menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki budaya paling banyak didunia. Budaya adalah hasil karya, cipta dan pemikiran manusia.⁶ Perkembangan hasil karya cipta dan pemikiran manusia dalam masyarakat yang dilaksanakan secara berulang-ulang dan terus-menerus menghasilkan sebuah adat-istiadat yang dijaga dengan baik oleh masyarakat Indonesia sebagai tradisi warisan leluhur. Tradisi ini nantinya akan menjadi warisan kebudayaan dan diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus. Seperti contohnya Masyarakat jawa sangat mempercayai adanya mitos dan telah menjadi sebuah keyakinan dalam kehidupannya. Pada Umumnya Masyarakat jawa masih memegang kebiasaan-kebiasaan atau Adat yang dilakukan oleh leluhur atau nenek moyang.⁷

⁴ Wahyu Wibisana, "Perkawinan wanita hamil di luar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 15 No.1 (Maret 2017). H. 29.

⁵ Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, dan Argyo Demartoto, "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus pada perempuan lajang yang bekerja di kecamatan bulukerto kabupaten wonogiri", *Jurnal Analogi Sosiologi*, Vol. 4 No.1 (April 2015). H. 45.

⁶ Emi Rahmawati dan Fafi Masiroh, "Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan Ngalor-Ngetan" *Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya*, Vol. 3 , No.2 (2020). H. 7.

⁷ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984). H.284.

Salah satu masyarakat Jawa yang masih memegang teguh tradisi yaitu Banyuwangi, sebuah daerah paling ujung timur pulau Jawa, ada sebuah daerah bernama desa Purwoharjo yang kehidupan masyarakatnya masih melestarikan tradisi dari nenek moyang hingga sampai saat ini. Salah satu tradisi tersebut yaitu larangan pernikahan *Ngalor Ngulon* (barat laut). Pernikahan *Ngalor Ngulon* adalah sebuah larangan pernikahan lewat penentuan posisi rumah calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, penentuan posisi calon pengantin laki-laki tidak boleh berada pada *Ngalor Ngulon* (barat laut) dari rumah calon mempelai perempuan atau sebaliknya. Kemudian ketika posisi rumah mempelai laki-laki letaknya di *Ngalor Ngulon* maka calon mempelai wanita dilarang menikah dengan laki-laki tersebut. Jika pernikahan tetap dilangsungkan maka akan terjadi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga mereka. Akan tetapi kebanyakan masyarakat di Desa Purwoharjo ini tidak tahu secara pasti asal usul dilarangnya pernikahan *Ngalor Ngulon*. Mereka hanya melakukan tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang serta masyarakat masih percaya karena setelah melanggar pantangan untuk tidak melakukan pernikahan *Ngalor Ngulon*, banyak terjadi hal-hal yang tidak baik terhadap

pelaku yang melakukan pernikahan *Ngalor Ngulon*, meskipun pada umumnya masyarakat Purwoharjo adalah masyarakat beragama Islam.

Selanjutnya, proses interaksi antara tradisi dalam pernikahan masyarakat Jawa dengan hukum Islam sangat menarik untuk dibahas, hal ini dikarenakan seringkali masih terjadi pro dan kontra dari masyarakat terkait ajaran Islam dan tradisi. Bahwa dalam agama Islam sendiri tidak ada ketentuan melarang secara khusus mengenai pernikahan dengan melihat arah rumah, seperti *Ngalor Ngulon*. Tradisi ini bisa dijalankan apabila tidak bertentangan dengan agama Islam. Namun pada prakteknya masih banyak masyarakat Islam Purwoharjo masih memegang teguh adat atau '*Urf*' tersebut, sehingga timbul pertentangan apakah '*Urf*' tersebut boleh dilaksanakan atau tidak, untuk dapat melihat ketentuan hukum pelaksanaan '*Urf*' tersebut maka kita memakai pendekatan teori sistem milik Jasser Auda sebagai pisau analisis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan '*Urf*' tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau malah pelaksanaan tradisi tersebut harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau *Ilmu Fiqh* dalam Islam, untuk itu perlunya pengungkapan lewat penelitian agar diketahui kebenaran pelaksanaan tradisi

tersebut boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, agar pembahasan menjadi lebih jelas dan sistematis, penulis merumuskan pokok permasalahannya, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang melatar-belakangi larangan Tradisi Pernikahan *Ngalor Ngulon* di desa Purwoharjo?
2. Bagaimana Tradisi Larangan Nikah *Ngalor Ngulon* di Desa Purwoharjo Perspektif Teori Sistem Jassir Auda?

3. Teori Penelitian

a. Pernikahan Perspektif Islam dan Hukum Normatif

Secara etimologi pernikahan memiliki arti persetujuan. Namun ada juga memaknai sebagai perjanjian (*Al-Aqdu*).⁸ Kemudian juga ada mengartikan pernikahan adalah percampuran, penyesuaian, atau ikatan. Lalu jika ada sesuatu dinikahkan dengan sesuatu lainnya maka berarti antara keduanya adalah saling diikatkan. Secara terminologi nikah adalah akad antara

seorang laki-laki dengan wali seorang wanita yang karena akad tersebut hubungan badan dapat menjadi halal.⁹ Asal kata nikah dari bahasa arab yaitu (نكاح) yang mempunyai makna mengumpulkan, bersetubuh (*wathi*), atau saling memasukkan. Namun menurut istilah pernikahan ialah sebuah akad yang ditetapkan oleh hukum syara' untuk diperbolehkannya atau dihalalkannya seorang laki-laki melakukan hubungan badan dengan perempuan.¹⁰ Melihat dari penjelasan diatas mengartikan pernikahan berarti suatu perbuatan hukum melalui perjanjian atau akad seorang laki-laki dengan wali dari seorang perempuan dengan hukum syara' tertentu untuk diperbolehkannya hubungan badan atau hubungan suami-istri antara keduanya untuk menjaga kehormatan seorang perempuan dalam perbuatan tidak sesuai syara' atau tidak senonoh.

Selanjutnya dalam Ilmu Fiqh, Pernikahan merupakan suatu Akad yang mempunyai kekuatan hukum diperbolehkannya hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dalam lafadz yang lain yang memiliki kesamaan

⁸ Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet ke-2 (Jakarta: Siraja 2003). H. 11.

⁹ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariah*, Cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). H. 29.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). H.5-6.

maknanya.¹¹ Pandangan jumbuh ulama Fiqh seperti imam 4 madzhab mengenai pengertian pernikahan mereka sepakat memaknainya sebagai berikut: Pernikahan adalah suatu akad yang mengandung sebuah kebolehan/halal (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan suami-istri atau berhubungan badan dengan seorang perempuan) yang di lakukan melalui akad nikah oleh seorang laki-laki dengan wali perempuan atau dengan makna yang sepadan kata tersebut.¹²

Sedangkan secara Hukum Normatif Pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang mana memuat dalam pasal 1 bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹³ Setidaknya ada 4 unsur yang dapat dipahami dari pasal tersebut yaitu: Kesatu, ikatan lahir batin suatu pernikahan tidak hanya terdapat ikatan lahir yang diwujudkan dalam suatu

bentuk ijab qabul saja akan tetapi juga merupakan ikatan batin yang menyatakan dalam bentuk persetujuan yang Ikhlas antara kedua pihak mempelai yaitu tidak adanya unsur paksaan untuk menjalankan sebuah ikatan pernikahan. Kedua, antara seorang pria dan wanita ialah pernikahan dalam UU Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan yang diperbolehkan hanya antara seorang pria dan wanita saja bukan yang lainnya. Ketiga, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ialah sebagai tujuan dari pernikahan merupakan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, ketenangan lahir batin untuk selama-lamanya dalam berumah-tangga. Keempat, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ialah pernikahan harus berlandaskan pada Ketuhanan atau pada ketentuan Agama artinya setiap perbuatan perkawinan harus ada nilai ketuhanan.

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjelaskan dalam pasal 2-3.¹⁴ Tentang pengertian pernikahan dan tujuannya dapat dimaknai bahwa pernikahan dalam Islam adalah sebuah

¹¹Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013). H. 4.

¹² Syafingi, Chalwan. "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-dzariah." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, Vol.5, No.2 (2020). H. 5.

¹³ Pasal 1 “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” Pub. L. No Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974).

¹⁴ Pasal 2-3, “Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam” Pub. L. No Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 1 (1991).

Akad atau ikatan yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzan* dalam rangka menaati perintah Allah kemudian melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan sebuah kehidupan dalam berumah-tangga sakinah (tenang), mawaddah (tentram), dan rahmah (rahmat) artinya sebuah implementasi berumah tangga untuk mendapatkan pernikahan yang tenang damai, tentram dan penuh rahmat dari Allah SWT.

b. Syarat, Rukun, Dan Tujuan Nikah

Dalam islam sendiri ada Syarat dan Rukun nikah yang harus dipenuhi oleh calon mempelai agar pernikahan tersebut sah.

1) Syarat Nikah

Syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan untuk melakukan sebuah pernikahan yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat bagi pengantin laki-laki yaitu islam, ridha terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas, tidak ada halangan syara' seperti tidak sedang ihram haji atau umrah. Berdasarkan pendapat hanafiyyah baligh dan berakal bukan syarat sahnya nikah, akan tetapi syarat sahnya akad nikah, sedangkan syarat sahnya nikah hanya mumayyiz.

- b. Syarat pengantin wanita yaitu rida terhadap pernikahan tersebut, islam, orangnya jelas, tidak ada halangan syara' untuk dinikahi, baik bersifat muabbad (selamanya) karena mahram, ataupun muaqqat (sementara) misalnya masih terikat pernikahan dengan orang lain.¹⁵

Berdasarkan penjelasan syarat-syarat nikah diatas sebuah pernikahan tidak dapat dijalankan apabila adanya halangan syara'. Halangan syara' ini terbagi dua yaitu halangan selamanya dan halangan sementara.

a. Halangan Selamanya

- 1) Adanya pertalian darah
- 2) Adanya pertalian keluarga karena perkawinan (musaharah) yang haram dinikahi selamanya atau biasa disebut pertalian semenda
- 3) Adanya pertalian susuan¹⁶

b. Halangan Sementara

- 1) Perempuan yang telah ditalak tiga, sampai ia menikah dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami istri dengan suami barunya serta selesai menjalankan masa 'iddahnya.
- 2) Perempuan yang sedang terikat pada sebuah pernikahan atau sedang dalam masa 'iddah.

¹⁵Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019). H. 9.

¹⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019). H. 43-50.

- 3) Menikahi wanita musyrik
- 4) Menghimpun/mengumpulkan dua orang bersaudara atau yang memiliki hubungan mahram seperti bibi dengan keponakan
- 5) Menikahi lebih dari empat orang perempuan.¹⁷

2) Rukun Nikah

Rukun pernikahan merupakan sebuah syarat rukun yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pernikahan agar sebuah pernikahan dapat sah secara hukum Syara' sebagaimana yang di jelaskan dalam KHI pasal 14¹⁸ yaitu harus memenuhi 5 komponen antara lain: kesatu, harus adanya calon Suami atau mempelai laki-laki, kedua harus ada calon istri mempelai perempuan, ketiga harus ada wali nikah, keempat harus ada minimal dua orang saksi, kelima harus ada ijab dan qobul atau akad dalam pernikahan dengan lafadz nikah atau *tazwij* ataupun terjemahan dalam kedua tersebut.

3) Tujuan Nikah

Tujuan sebuah pernikahan bukan hanya sekedar pada pemenuhan psikis biologis semata atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi tujuan penting pernikahan ialah sebagaimana yang berkaitan

dengan sosial, psikologi, Agama yang dapat kita jabarkan sebagai berikut ini :

- a. Memelihara Gen Manusia. Suatu pernikahan dimaksudkan untuk dapat terpelihara gen manusia atas keberlangsungannya pada masa ke masa.
- b. Sebagai bentuk tiang yang kokoh dan teguh. Sebuah pernikahan manusia memiliki hak dan kewajiban religius dan sakral, sehingga pada setiap orang yang melaksanakannya akan merasa memiliki ikatan suci yang membuat sifat kemanusianya tinggi.
- c. Sebagai perisai diri manusia, sebuah pernikahan dapat menjauhkan darinya dari hal-hal yang tidak diperbolehkan/ diharamkan oleh Allah.
- d. Sebagai melawan hawa nafsu, sebuah pernikahan dapat memberikan penyaluran hawa nafsu dengan terpelihara dan memberikan maslahat kepada orang lain, kemudian bagi yang menjalannya yaitu hak-hak seorang istri dan anak-anak mereka dalam mendidiknya.

¹⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tanggerang: Tira Smart, 2019). H. 55-58.

¹⁸ Pasal 14, "Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam" Pub. L. No

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 1 (1991).

c. Al-'Urf (Tradisi dalam Islam)

1) Pengertian 'Urf

Dalam islam terdapat peraturan yang mengatur mengenai adat istiadat. Suatu adat istiadat dapat dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan hukum islam akan tetapi boleh ditinggalkan apabila bertentangan dengan hukum islam atau mengakibatkan kesulitan dan kesempitan. Mengenai hal ini dijelaskan dalam al-'Urf yang merupakan sinonim dari al-'adah. Al-'adah sendiri memiliki makna adalah segala sesuatu yang telah dikenal manusia, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang terlaksana pada kehidupan mereka baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Adat kebiasaan masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat tersebut yang biasa dikenal dalam kaidah fiqhiyyah dengan al-'adah muhakkamah. Akan tetapi adat tersebut dapat dimasukkan dengan syarat tidak bertentangan dengan akidah hukum islam. Yang dimaksud dengan adat sendiri adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam hal muamalah bukan ibadah. Suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan bagi

yang melanggarnya dikenakan sanksi, akan tetapi perbuatan tersebut tidak mengandung unsur kebaikan maka belum dapat dikatakan 'Urf atau adat kebiasaan.

Kemudian Al-'Urf memiliki makna yaitu setiap perkataan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang ataupun turun temurun oleh sebagian besar dari suatu kaum berdasarkan akal yang dapat diterima oleh mereka dan tidak bertentangan dengan syari'at.¹⁹ Terdapat tiga alasan yang menjadikan 'Urf sebagai sumber hukum islam yaitu sebagai berikut:

- a. Pada masa Tabi'in pada parktek haji dan umroh di masa itu masih jauh belum mengenal adanya islam. Adanya ritual yang biasa dilakukan oleh ritual arab talbiyah, ihram, wuquf, dan lainm-lainnya.
- b. Serigala Kiyath. Setelah Nabi Saw. Wafat, para sahabat juga mendasarkan ataupun mempertimbangkan hukum-hukum islam kepada 'Urf masyarakat sekitar. Seperti contohnya pada masa Khalifah Umar Bin Khattab yaitu mengadopsi sistem dewan dan juga tradisi masyarakat Persia. Umar Bin Khattab juga menggunakan sistem pelayan pos

¹⁹Muhammad Tahmid Nur, dkk, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi pembaruan Hukum Islam*

Di Indonesia, (Pamekasan :Duta Media Publishing, 2020). H. 21.

yang merupakan tradisi dari Sasaniid dan Kerajaan Byzantium.

- c. Pada masa tabi'in yang hidup setelah sahabat juga menggunakan klausul *'Urf* pada sumber hukum islam. Seperti imam hanafi yang memasukkan tradisi kufah dalam dasar penetapan hukumnya dalam bentuk istihsan. Bahkan Imam Hanafi lebih memilih *'Urf* daripada Qiyas. Kemudian Imam Maliki juga menerima adanya *'Urf* sebagai sumber hukum islam. Untuk Imam Syafi'i meskipun menolak akan adanya *'Urf*, akan tetapi Imam Syafi'i masih mempertimbangkan *'Urf* dalam penetapan hukum. Demikian dapat dilihat dari pendapatnya dari qaul qadim (Irak) ke qaul jadid (Mesir) yaitu Imam Syafi'i meninggalkan pendapat qaul qadim yang kemudian diganti menjadi qaul jadid karena *'Urf* di Mesir menghendaknya. Sedangkan Imam Hanbali tetap menolak akan adanya *'Urf*. Akan tetapi beberapa pengikutnya seperti Ibnu Qudamah (w. 620 H) memakai *'Urf* sebagai sumber hukum islam.²⁰

2) Macam-Macam *'Urf*

Selain itu, ditinjau berdasarkan status dan kualitas 'Urf dalam syara ialah dapat dibagi menjadi dua diantaranya ialah:

- a. "Urf Sahih adalah perbuatan yang diulang-ulang oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan tuntutan Syara' atau membenarkan sesuatu. Ilegal atau membatalkan kewajiban apa pun.
- b. *'Urf* fasid yaitu suatu kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum islam yang berlaku atau syara''²¹

3) Syarat-Syarat *'Urf*

'Syarat Urf untuk dapat diakui sebagai hukum Islam terdapat beberapa hal diantaranya ialah

- a. Tidak ada argumen yang mengatur masalah dengan sangat baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b. Pemakaian 'Urf tidak menimbulkan ditinggalkannya nas syari'at dan juga tidak menimbulkan masadat, kesulitan ataupun kesempitan.
- c. 'Urf tersebut Telah berlaku secara umum dalam suatu masyarakat atau dalam arti tidak hanya dilakukan oleh beberapa orang.²²

²⁰ M. Noor Harisudin, " *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 20 , No.1 (Maret 2016). H. 67.

²¹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja). H. 68.

²² Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja). H. 67.

d. Teori sistem Jasser Auda

Sosok Jasser Auda merupakan salah satu bapak *Maqasid Syariah* yang terkemuka dalam pandangannya dan konsepnya yang terkenal yaitu sebuah teori pendekatan sistem atau kita kenal dengan *a systems approach* sebagai dasar pokok pemikiran dalam menentukan hukum Islam. Jasser Auda sendiri melakukan sebuah pengembangan teori maqasid syariah klasik kepada arah kontemporer.²³

Tabel 1.
Teori Maqasid Klasik ke Teori Maqasid Kontemporer

No.	Teori Maqasid Klasik	Teori Maqasid Kontemporer
1.	Hifzun Nasli (Perlindungan Keturunan)	Lebih Mengarah ke perlindungan Keluarga
2.	Hifzul Aqli (Perlindungan Akal)	Mengembangkan pikiran ilmiah
3.	Hifzul Irdi (Perlindungan Kehormatan)	Menjaga serta Memberikan Perlindungan terhadap Harkat dan Martabat Manusia dan HAM
4.	Hifzuddin (Perlindungan Agama)	Menjaga, Melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan
5.	Hifzulmali (Perlindungan Harta)	Kepedulian sosial Terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia.

Pendekatan sistem sebagai pisau analisis Jasser Auda menggunakan enam fitur pendekatan yaitu sebagai berikut :

1) Fitur Kognitif

Sifat kognitif adalah pemisahan wahyu atau fiktif dari kognisinya (pemahaman rasional). Dalam hal ini terletak antara adat/tradisi dan rasionalitas fukaha. Ulama Fiqh dan Mutakarim sepakat bahwa Allah tidak boleh disebut Faki, karena tidak ada yang tersembunyi dari-Nya. Fiqh merupakan hasil dari kognisi (akal) manusia, sehingga mungkin masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Selain itu, para ulama membagi pendapat yang dihasilkan oleh akal menjadi tiga bagian: sepenuhnya benar, sepenuhnya salah, dan mungkin salah dan benar. Apa pun yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah harus ditolak dan, jika memungkinkan, banyak ulama membenarkannya untuk mempraktikkannya dalam situasi darurat. Fiqh yang dibahas di sini masih perlu perbaikan, dan diskusi untuk kritik yang lebih baik adalah penting.

²³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mu'in (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015). H.102

2) Fitur Kemenyeluruhan

Fitur utamanya adalah untuk memperbaiki kelemahan fiqh ushur klasik, yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atom ini ditunjukkan dengan mengambil posisi memecahkan kasus yang bergantung pada teks. Solusi yang diusulkan di sini adalah membangun sistem holistik dengan mengoperasionalkan interpretasi tematik. Ini tidak terbatas pada ayat-ayat hukum, tetapi memperhitungkan semua ayat Al-Qur'an ketika menentukan hukum Islam.

3) Fitur Keterbukaan

Karakteristik keterbukaan adalah sistem di mana keterbukaan dan pembaruan diri harus dipertahankan atau dipromosikan untuk hidup dan berkembang dalam tradisi dan konvensi ("Urf"). Jadi pada titik ini, Urf harus menekankan pandangan dunia dan wawasan Fakie, tetapi pandangan dunia itu harus kompeten dan dibangun di atas landasan akademis. Reformasi hukum Islam ini memiliki dua implikasi: pengurangan ekspresi literal dalam hukum Islam dan pengembangan lebih lanjut dari sistem Islam dalam ilmu alam, sosial dan budaya.

4) Fitur Hierarki-saling berkaitan

Jasser Auda meningkatkan Maqashid Syariah, tetapi perbaikan masalahnya adalah yang pertama. 1) Membuatnya lebih populer dengan membagi ranah Maqashid menjadi tiga bagian dengan nilai dlaruriyat. 2. Maqashid Khassah (maqashid yang memasukkan masalah bermasalah ke dalam bab ilmu). 3. Maqashid Juz'iyah (Masalah, mengacu pada kebijaksanaan yang diperoleh dari teks). Ketiga bagian tersebut terkait (tidak unik) satu sama lain. Semoga konsep Jasser Auda menjangkau masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan dunia.

5) Fitur Multi-dimensionalitas

Multidimensionalitas adalah menggabungkan melalui pendekatan Maqashid dengan menawarkan solusi atas dilema argumentasi yang saling bertentangan. Prinsip yang dimaksud di sini adalah memberikan kritik terhadap akar pemikiran dikotomis dalam hukum Islam. Oleh karena itu, perbedaan antara hadits-hadits tentang "Urf" harus dilihat dari segi universalitas hukum Maqashidic.

6) Fitur kebermaksudan

Fungsi intensional ditujukan untuk sumber informasi utama, Al-Qur'an dan Hadits, dan untuk sumber rasional, Kiya, Istifsan, dll. Syariah

Makassid adalah sistem hukum Islam yang paling mendasar. Hal ini karena Maqashid Syariah harus konsisten dengan teks Al-Qur'an dan Hadits, bukan hanya ide-ide para Faqih. Inkarnasi Syariah Makassid adalah standar yang digunakan untuk menilai efektivitas setiap Ijtihad, terlepas dari aliran pemikiran tertentu. Tujuan didirikannya syariat Islam dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat sekitar.

B. Pembahasan

1. Latar Belakang Larangan Tradisi Nikah *Ngalor Ngulon* di Desa Purwoharjo.

Latar belakang terjadinya larangan pernikahan *Ngalor Ngulon* di Desa Purwoharjo awal mulanya karena adanya kepercayaan mitos yang dipercayai oleh masyarakat desa sebagai salah satu ketentuan oleh pemimpin mereka yaitu Minak Sembuyu dari kerajaan Blambangan yang melarang melakukan perkawinan *Ngalor Ngulon* karena kekesalannya terhadap Sunan Maulana Ishaq akibat anaknya Dewi Sekardadu yang merupakan istri sunan Maulana Ishaq di bawa pergi ke arah *Ngalor Ngulon* atau dari arah kerajaan Blambangan ke Gersik, yang mana Minak Sembuyu mendapat kabar jika anaknya Dewi Sekardadu

meninggal dunia dan jasadnya tidak ditemukan, dari pelarangan tersebutlah masyarakat percaya akan jika melakukan perkawinan dengan arah *Ngalor Ngulon* akan mendapati mala petaka dalam perkawinannya, yang lama kelamaan pandangan masyarakat ini menjadi kebiasaan atau adat istiadat, sebagai tradisi secara turun temurun dipegang teguh oleh masyarakat sebagai bagian kehidupan hukum mereka, namun ada pula beberapa faktor-faktor lainnya terkait kepercayaan larangan tradisi nikah *Ngalor Ngulon* ini.

Adapun beberapa faktor-faktor warga masyarakat desa Purwoharjo yang mengakibatkan mempercayai Tradisi Larangan Nikah *Ngalor Ngulon* yaitu:

a. Faktor Kebiasaan atau Tradisi Adat Istiadat

Praktek *Ngalor Ngulon* melarang pernikahan sudah dilakukan sejak lama dan menjadi adat atau tradisi yang masih dipertahankan. Tradisi ini dimulai pada masa pemerintahan Raja Minak Sembuyu dari Kerajaan Blambangan. Setelah mewawancarai warga desa, masyarakat tidak mengetahui secara detail asal usul larangan *Ngalor Ngulon* saat diberlakukan, namun merupakan warisan nenek moyang dan terus

ditegakkan dan dipelihara oleh warga Purwoharjo.

b. Faktor Kurangnya Pengetahuan Agama

Masyarakat Purwoharjo masih minim pengetahuan agama, sehingga mereka mempercayai mitos dan mengamalkan tradisi yang asal-usulnya masih belum jelas. Pengetahuan agama harus mampu menjawab pertanyaan hukum tentang tradisi, apakah masih bisa ditegakkan atau tidak, karena tradisi bisa bertentangan dengan hukum Islam.

c. Faktor Keyakinan

Masyarakat desa sangat percaya bahwa tradisi ini harus dilakukan sebelum pernikahan. Jika tidak dilakukan, masyarakat percaya akan ada bencana yang akan menimpa mereka yang tidak menjalankan tradisi, bukan karena tidak menjalankan tradisi.

d. Faktor Struktur Sosial Masyarakat

Struktur sosial suatu masyarakat dapat menggambarkan perilaku masyarakat yang terus menerus dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan prosedur atau ritual yang sama. Struktur sosial yang ada dalam masyarakat tidak terlepas dari aspek budaya yang hidup dalam masyarakat tersebut. Karena struktur

sosial suatu masyarakat merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup manusia. Pandangan mereka yang masih mempercayai tradisi ini, yang muncul ketika seseorang tidak menjalankan tradisi ini, merupakan pelanggaran, dan beberapa orang telah melakukan tindakan tabu yang lebih memilih untuk menjalankan tradisi ini daripada menjadi subjeknya. Diskusi Komunitas yang Dibahas.

Dari perspektif sosiologi yang terkandung dalam hukum Islam bahwa adat dan tradisi dapat ditegakkan, harus ada hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat melalui hukum Islam itu sendiri yang tertanam dalam hukum adat. Namun terkadang suatu hukum Islam dan hukum adat tidak sejalan dalam perkembangannya yang terjadi dimasyarakat, sehingga bentuk hukum tersebut sering kali tidak mencerminkan suatu keadilan bagi masyarakat untuk itu perlu suatu konstruksi hukum agar adanya kepastian hukum dan menjawab semua kegunaan masyarakat akan suatu ketentuan hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri (tradisi/adat).

Suatu tujuan pelaksanaan pernikahan dalam agama Islam yaitu

sebuah upaya agar terhindar dari suatu perbuatan yang keji dan menjaga nafsu manusia agar tidak terjerumus dalam lembah perbuatan zina, kemudian dalam rangka sebagai membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahah. Akibat adanya pelaksanaan sebuah tradisi larangan nikah *Ngalor Ngulon* ini terdapat beberapa pasangan harus menggagalkan pernikahannya karena terhalang oleh tradisi ini, sebab restu dari kedua orang tua tidak didapatkan dikarenakan letak geografis jarak rumah mempelai menghadap *Ngalor Ngulon*. Sehingga tradisi ini menghambat tercapainya tujuan pernikahan dalam Islam. Namun dalam kajian Hukum Islam pernikahan *Ngalor Ngulon* di perbolehkan karena tidak mengurangi unsur syara` yang ditentukan dalam hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, seharusnya tidak ada halangan bagi calon pasangan pengantin untuk melangsungkan sebuah upacara pernikahan hanya karena tradisi larangan nikah *Ngalor Ngulon* tersebut.

2. Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon di Desa Purwoharjo Perspektif Teori Sistem Jassir Auda.

Sebagian besar masyarakat desa Purwoharjo masih mempercayai tradisi *Ngalor Ngulon* yang melarang pernikahan sebagai tabu pernikahan. Hal ini disebabkan oleh ketakutan akan keluarga yang hancur, perceraian, atau kematian kedua mempelai atau salah satu anggota keluarga. Inilah beberapa alasan mengapa sebagian warga Purwoharjo lebih memilih untuk menghindari pantangan ini.

Demikian pula halnya dengan Ibu Eka dan Bapak dan Ibu Chandra yang menikah dengan melanggar tradisi anti nikah *Ngalor Ngulon*. Akibatnya, orang tua suami saya meninggal tak lama setelah kami menikah, dan kehidupan keluarga saya tidak berjalan dengan baik karena kesulitan keuangan, jadi saya akhirnya memutuskan untuk bercerai. Peristiwa seperti ini membuat masyarakat *Ngalor Ngulon* percaya dengan tradisi larangan nikah. Namun ada warga Purwoharjo yang melanggar tradisi ini, dan seperti yang ditemukan oleh Koiri dan Ting dan Lutfi dan Lima, hal itu tidak mempengaruhi rumah tangga mereka.

Dari contoh-contoh tersebut, jelaslah bahwa mitos tentang tradisi *Ngalor Ngulon* yang mengharamkan perkawinan yang dapat mendatangkan malapetaka, bahkan kematian, adalah tidak benar.

Tradisi Larangan Nikah *Ngalor Ngulon* Berdasarkan Perspektif teori sistem Jasser Auda :

a. Validasi Kognisi

Kecerdasan adalah kekuatan berpikir, yang penggunaannya membawa pengetahuan dan pemahaman tentang masalah yang dihadapi. Akal atau persepsi manusia merupakan salah satu faktor yang penting. Dalam hal ini terdapat perbedaan persepsi atau akal manusia dengan syariah. Pikiran manusia memiliki berbagai tingkat pengukuran pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Dengan demikian, pemahaman yang berbeda muncul ketika memahami setiap teks melalui pengenalan. Dalam hal ini, hubungan antara adat dan tradisi dengan rasionalitas fukaha. Fuqaha setuju untuk memasukkan urf dalam teori mereka. Akan tetapi, 'urf digunakan sebagai dalil yang berdiri sendiri (dengan beberapa syarat yang telah ditentukan

sebelumnya) dan 'urf adalah pertimbangan penegakan hukum (ditentukan oleh dalil selain 'urf), terdapat perbedaan pendapat mengenai hal itu.

Selama ini fiqh dikenal sebagai kaidah invarian, yaitu pernyataan yang salah. Implikasinya di sini adalah bahwa fiqh masih perlu perbaikan dan kritik terhadap argumentasi untuk argumentasi yang lebih baik. Ketika membuat undang-undang, semua aspek harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa undang-undang itu bersifat universal. Di sisi lain, mengenai sumber hukum fiqh, selain Al-Qur'an dan hadits, adat masyarakat juga harus diperhatikan. Tidak hanya masalah legalitas, tetapi hukum informal juga harus diperhatikan dengan memastikan bahwa itu konsisten dengan Syariah Makassar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh berikut:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum”.²⁴

Tradisi larangan nikah *Ngalor Ngulon* merupakan tradisi yang telah berkembang dan menjadi kebiasaan

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan*

Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019). H.9.

umum masyarakat. Namun, adat ini mengandung unsur sutra. Artinya, keyakinan akan datangnya keberuntungan, kemalangan, dan bahkan kematian selain dari Allah. Oleh karena itu, unsur sutera inilah yang perlu dihilangkan dari masyarakat tanpa menghilangkan adat, sehingga hukum Islam bersifat universal di sini. Sebagaimana dinyatakan dalam aturan fiqh, mereka adalah:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan”²⁵

b. Holisme atau kemenyeluruhan

Modernitas Islam yang kini memperkenalkan penerapan pendekatan holistik merupakan interpretasi tematik. Bahkan, Turabi menyatakan bahwa pendekatan terpadu (tauhid) atau holistik membutuhkan hubungan kesatuan dengan seluruh bahasa *Al-Qur'an*. Adanya hubungan yang inklusif karenanya menjadikannya sebagai rangkaian yang kompleks daripada individu, tetapi kompleksitas ini memiliki tujuan yang sama. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang ada

dalam kehidupan masyarakat dan dunia. Mengandalkan hanya pada satu asumsi untuk jawaban hukum atas sebuah pertanyaan menciptakan ketidakpastian. Ini mengarah pada hukum Islam, yang bersifat pribadi dan bukan universal. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh berikut:

المصلحة العامة مُقَدِّمَةٌ عَلَى المصلحة الخاصة

“Kemaslahatan public didahulukan daripada kemaslahatan individu”²⁶

Padahal, keberadaan tradisi *Ngalor Ngulon* yang melarang pernikahan tidak disebutkan dalam *Al-Qur'an* dan Hadist. Oleh karena itu, pernikahan *Ngalor Ngulon* ini dapat dilaksanakan, namun jika masih ada masyarakat yang mempercayai adat ini sebaiknya tetap menjaganya selama unsur sutra yang ada dalam adat tersebut dihilangkan. kekurangan rezeki, ketidakbahagiaan dan bahkan kematian. Adapun *Al-Qur'an* yang menjelaskan larangan menyekutukan Allah SWT.

²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019). H. 9.

²⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019). H.11.

Dalam surat Al-Luqman ayat 13 dikatakan:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”²⁷

Selanjutnya dalam al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 40 juga menjelaskan:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

“Allah yang Menciptakan kamu, kemudian Memberimu rezeki, lalu Mematikanmu, kemudian Menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha Suci Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.”²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa menyekutukan Tuhan adalah dosa besar. Dan hanya Allah SWT yang bisa mendatangkan rezeki, musibah dan kematian. Mudah. Oleh karena itu, unsur sutera dalam tradisi

larangan nikah *Ngalor Ngulon* harus dihilangkan. Jangan sampai masyarakat terjerumus ke dalam dosa besar. Semoga tradisi ini terus dipertahankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ini adalah bentuk toleransi terhadap keyakinan setiap orang dalam praktik umum. Islam tidak hanya menghapus praktik-praktik yang sudah lama ada.

Mengingat beberapa faktor di atas, tidak boleh ada paksaan atau keterlibatan, secara keseluruhan atau tanpa pemahaman sebelumnya, untuk mencapai tujuan hukum Islam dalam menghadirkan Tuhan sedetail mungkin. Oleh karena itu, tidak tepat jika hanya mengandalkan satu undang-undang ketika membuat undang-undang. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan kondisi, waktu, dan tempat yang menciptakan pemikiran yang fleksibel.

Jika ditinjau dari beberapa unsur di atas, bahwasanya dalam memperkenalkan tuhan sedekat mungkin, tidak boleh ada paksaan ataupun dimasukkan secara utuh atau tanpa adanya pemahaman terlebih dahulu demi terwujudnya Tujuan Hukum Islam. Oleh karena itu dalam menetapkan suatu hukum sebuah

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007). H. 412.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007). H. 408

tradisi tidaklah benar jika hanya mengandalkan satu hukum saja. Jadi perlunya untuk mempertimbangkan kondisi, waktu dan tempat yang akan menghasilkan pemikiran yang fleksibel (luwes) dan tidak keras akan tetapi tegas.

c. Keterbukaan dan Pembaruan

Sistem terbuka disini adalah sistem hukum Islam yang harus selalu terbuka atau menyesuaikan dengan keadaan dan keadaan. Oleh karena itu, hukum Islam wajib melaksanakan reformasi sebagaimana dijelaskan dalam peraturan fiqh berikut ini.

تَعَيَّرُ الْفَتَوَىٰ وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَعَيَّرِ الْأَزْمَنَةِ
وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ
“fatwa berubah dan berbeda
sesuai dengan perubahan zaman,
tempat, keadaan, niat, dan adat
kebiasaan.”²⁹

Sistem yang saling terhubung secara hierarkis ini diharapkan dapat meningkatkan dua dimensi Maqashid Syariah. Pertama, meningkatkan jangkauan Maqashid Syariah. Di mana maqasid tradisional yang sebelumnya bersifat konkret, ia telah berkembang menjadi maqasid modern yang menyeluruh. Jasser Auda membagi hierarki Maqasid menjadi tiga bagian. Jadi, pertama, Maqasid Ammah adalah Maqasid

yang mencakup semua masalah Syariah umum dan universal seperti keadilan, kesetaraan, toleransi dan kenyamanan. Kedua, Maqasid Khassah adalah Maqasid yang menangani masalah bab ilmu. Dan Maqasid Juz'iyah ketiga atau sesuatu yang istimewa adalah maqashid yang mengandung masalah atau hikmah yang disarikan dari sebuah teks tentang suatu peristiwa hukum tertentu. Tujuan yang terkait saling terkait dan mendukung penempatan yang selaras.

Kedua, peningkatan manusia yang dicapai Maqasid. Hierarkis ini cocok dengan ranah Makasid modern, jika Makasid lama masih bersifat individual. Ini menciptakan macasid yang mencakup jangkauan komunitas, bangsa, atau dunia. Kepentingan bersama menang ketika kepentingan individu dipertanyakan.

Maqasid Ammah Maqasid Tradisional termasuk dalam kategori Daruriyat. Dengan demikian, menurut penulis, tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu menjaga keturunan dan memelihara agama, terhapus ketika tradisi *Ngalor Ngulon* melarang pernikahan diterapkan saat ini. Dalam tradisi ini, kedua mempelai yang

²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-*

Masalah yang Praktis, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019). H.14.

sudah siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, membatalkan pernikahannya sehingga tujuan dari pernikahan tersebut yaitu pelestarian keturunan tidak tercapai. Orang kemudian percaya bahwa ketika bencana, kesulitan keuangan, dan kematian datang dari orang lain selain Allah, itu dapat menyebabkan kemalasan dan tidak termasuk dalam tindakan menegakkan agama.

Maqashid Khassah adalah maqashid yang menangani masalah bab ilmu. Berdasarkan Pasal 3 Kodifikasi Hukum Islam, disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan dan menciptakan keluarga Sakina, Mawadda dan Walaha. Sehingga tujuan perkawinan tidak terwujud karena adanya larangan perkawinan adat Ngalor Ngulon.

Selain itu, Maqashid Juz'iyah adalah Maqashid yang terkait dengan hikmah dari masalah atau teks peristiwa hukum. Dalam hal ini masalah adat ini adalah peringatan ketika berpacaran.

d. Hierarki-Saling Berkaitan

Sistem yang saling terhubung secara hierarkis ini diharapkan dapat meningkatkan dua dimensi *Maqashid Syariah*. Pertama, meningkatkan

jangkauan Maqashid Syariah. Di mana maqashid tradisional yang sebelumnya bersifat konkret ia telah berkembang menjadi maqashid modern yang menyeluruh. Jasser Auda membagi hierarki Maqashid menjadi tiga bagian. Jadi, Pertama, Maqashid Ammah adalah Maqashid yang mencakup semua masalah Syariah umum dan universal seperti keadilan, kesetaraan, toleransi dan kenyamanan. Maqashid Syariah ini termasuk dalam kategori darriat jika termasuk ke dalam Maqashid tradisional. Kedua, Maqashid Khassah adalah Maqashid yang menangani masalah bab ilmu. *Maqashid Juz'iyah* ketiga atau sesuatu yang istimewa adalah maqashid yang mengandung masalah atau hikmah yang didasari dari sebuah teks tentang suatu peristiwa hukum tertentu. Tujuan yang terkait saling terkait dan mendukung penempatan yang selaras.

Kedua, peningkatan manusia yang dicapai Maqashid. Fitur hierarkis ini cocok dengan ranah Maqashid modern, jika Maqashid tradisional masih bersifat individual. Ini menciptakan maqashid yang mencakup jangkauan komunitas, bangsa, atau dunia. Kepentingan bersama menang ketika kepentingan individu dipertanyakan.

Maqasid ammah adalah maqasid tradisional termasuk dalam kategori Daruriyat. Dengan demikian, menurut penulis, tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu menjaga keturunan dan memelihara agama, terhapus ketika tradisi Ngalor Nglong melarang pernikahan diterapkan saat ini. Dalam tradisi ini, kedua mempelai yang sudah siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, membatalkan pernikahannya sehingga tujuan dari pernikahan tersebut yaitu pelestarian keturunan tidak tercapai. Orang kemudian percaya bahwa ketika bencana, kesulitan keuangan, dan kematian datang dari orang lain selain Allah, itu dapat menyebabkan kemalasan dan tidak termasuk dalam tindakan menegakkan agama.

Maqasid Khassah adalah maqashid yang menangani masalah bab ilmu. Berdasarkan Pasal 3 Kodifikasi Hukum Islam, disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan dan menciptakan keluarga Sakina, Mawadda dan Warahmah. Sehingga tujuan perkawinan tidak terwujud karena adanya larangan perkawinan adat Ngalor Ngalor.

e. Ushul Fikih Multidimensional

Keyakinan, moral, adat, adat dan hukum merupakan produk dari aktivitas masyarakat yang ada dan menjadi sasaran ijtihad untuk mewujudkan maqashid di dalamnya. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk mengembalikan tradisi dan adat istiadat Maqasid untuk kepentingan umum masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

Tradisi pelarangan pernikahan *Ngalor Ngulon* didasarkan pada Istishab dari perspektif Maqashid. Demikian halnya dengan Santo Songo yang memasukkan budaya Islam ke dalam budaya lokal. Menjaga makna keadilan, menjaga makna keluhuran budi pekerti, dan menjaga kebebasan memilih bagi masyarakat Desa Purwoharjo merupakan penerapan Istishab sendiri dalam tradisi pernikahan *Ngalor Ngulon* sebagai bagian dari syariat Islam. Penerapan maqashid pada sistem ini membawa keterbukaan, reformasi dan fleksibilitas hukum Islam. Dalam hal ini, ijtihad tidak cenderung secara denominasi. Semoga proses perumusan hukum Islam menjadi lebih efektif sesuai dengan tujuan hukum Islam yang diinginkan.

f. Kebermaksudan

Keyakinan, moral, adat, dan hukum merupakan produk dari aktivitas masyarakat yang ada dan menjadi sasaran ijtihad untuk mewujudkan maqashid di dalamnya. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk mengembalikan tradisi dan adat istiadat Maqashid untuk kepentingan umum masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

Tradisi pelarangan pernikahan *Ngalor Ngulon* didasarkan pada Istishab dari perspektif Maqashid. Menjaga makna keadilan, menjaga makna keluhuran budi pekerti, dan menjaga kebebasan memilih bagi masyarakat Desa Purwoharjo merupakan penerapan Istishab sendiri dalam tradisi pernikahan *Ngalor Ngulon* sebagai bagian dari syariat Islam. Penerapan maqashid pada sistem ini membawa keterbukaan, reformasi dan fleksibilitas hukum Islam. Dalam hal ini, ijtihad tidak cenderung secara denominasi. Semoga proses perumusan hukum Islam menjadi lebih efektif sesuai dengan tujuan hukum Islam yang diinginkan.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku."³⁰

Keyakinan, moral, adat, adat dan hukum merupakan produk dari aktivitas masyarakat yang ada dan menjadi sasaran ijtihad untuk mewujudkan maqashid di dalamnya. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk mengembalikan tradisi dan adat istiadat Maqashid untuk kepentingan umum masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

Tradisi pelarangan pernikahan *Ngalor Ngulon* didasarkan pada Istishab dari perspektif *Maqashid Syariah*. Demikian halnya dengan Santo Songo yang memasukkan budaya Islam ke dalam budaya lokal. Menjaga makna keadilan, menjaga makna keluhuran budi pekerti, dan menjaga kebebasan memilih bagi masyarakat Desa Purwoharjo merupakan penerapan Istishab sendiri dalam tradisi pernikahan *Ngalor Ngulon* sebagai bagian dari syariat Islam. Penerapan *maqashid* pada sistem ini membawa keterbukaan, reformasi dan

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007). H.524.

fleksibilitas hukum Islam. Dalam hal ini, ijtihad tidak cenderung secara denominasi. Semoga proses perumusan hukum Islam menjadi lebih efektif sesuai dengan tujuan hukum Islam yang diinginkan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan rumusan masalah tersebut kita dapat mengetahui bahwa yang melatarbelakangi adanya tradisi larangan nikah *Ngalor Ngulon* ialah karena beberapa faktor yaitu faktor adat istiadat yang berlandaskan mitos yang menjadi kepercayaan masyarakat desa setempat, faktor kurangnya pengetahuan agama, faktor keyakinan, dan faktor struktur sosial desa, komunitas. Keempat faktor inilah yang membuat tradisi tersebut tetap hidup hingga hari ini. Tradisi larangan nikah *Ngalor Ngulon* berdasarkan perspektif teori sistem Jasser Auda menjelaskan bahwa tradisi tersebut boleh dilestarikan dengan menghilangkan Unsur-Unsur Fasid atau kemudharatan dalam adat tersebut. Hal ini dikarenakan tradisi tersebut merupakan kebiasaan adat Desa Purwoharjo yang tidak bisa begitu saja dihapuskan. Tradisi ini juga tidak serta-merta melarang pernikahan, namun hanya pada arah tertentu saja yaitu *Ngalor Ngulon*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hakim, Erwan Azizi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram (Studi Kasus Di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)". *Skripsi*. Jember : IAIN Jember, 2018.
- Amalia, J. d. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Amri, Khairul. "Kedudukan 'Urf Dalam Proses Pembentukan Fikih: Studi Pemikiran Jasser Auda" .*Skripsi*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijogo, 2019.
- Anggito, Albi dan Johan setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: AMZAH, 2012.
- Astuti, Fitri Puji. "Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Praktik Lapangan Perkawinan Kidul Wetan (Tenggara) dengan Lor Kulon (Barat Laut) (Studi kasus Di Desa Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul)". *Skripsi*. Semarang : UIN Walisongo, 2018.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, (Penerjemah: Rosidin dan Ali Abd el-Mu'in). Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH, 2018.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam*

- Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Erwinsyahbana, T. “Sistem Hukum Perkawinan pada negara hukum berdasarkan pancasila.” *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3 . No.1. Agustus 2012.
- Ghazaly, A. R. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group,2019.
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syari’ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”. *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2. No.1. Maret 2018.
- Harisudin , M. Noor. “ ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Jurnal Al-Fikr*, Vol 20. No.1. Maret 2017.
- Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariah, Cet. ke-1*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Hasan, Muhammad, dkk.. *Landasan Pendidikan*. Tahta Media Group,2021
- Hasyim, Mokhamad. “Tradisi Nikah *Perang Tumper* Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Dalam Pandangan Perspektif ‘Urf”. *Skripsi*, Jember : IAIN Jember, 2017.
- Hilmy Pratomo, “ Peran Teori Maqasid Syari’ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur’an”, *Jurnal Al-Mu’asirah*, Vol. 16,No.1. Januari 2019.
- Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan* Bandung: Sygma Exagrafika, 2007.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Lestari, Aneka Tri Puji. “Tinjauan ‘Urf terhadap adat larangan menikah pada bulan selo di desa ngasinan kecamatan jetis kabupaten ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019.
- Lindha Pradhipti Oktarina, M. W. “Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus pada perempuan lajang yang bekerja di kecamatan bulukerto kabupaten wonogiri.” *Jurnal Analogi Sosiologi*, Vol. 4 No.1. April 2015.
- Masiroh, E. R. “Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan Ngalor-Ngetan.” *Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya*, Vol. 3. No.2. Juli 2020.
- Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam Cet ke-2*. Jakarta: Siraja 2003.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “*Shahih sunan ibnu majah buku 1 / Muhammad Nashiruddin Al-albani; penerjemah: Iqbal, Mukhlis BM; editor: Abu Fahmi, Titi Tartilah, Taufik Abdurrahman.*” Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Tahmid Nur, dkk. *Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Pamekasan :Duta Media Publishing, 2020.
- Muzammil, I. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart,2019.
- Prasanti, Puput Dita. “Pantangan Melakukan Pernikahan Pada Bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. *Skripsi*, Lampung : IAIN Metro, 2020.

- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Prihantoro, Syukur. “Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”. *Jurnal At-Ta’fikir*, Vol. 10. No. 1. Juni 2017.
- Rahmat, P. S. “Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5. No.9. Juni 2019.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, I Vol. 17. No.33. Januari-Juni 2018.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Qiara Media, 2020.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2017.
- Syafing, C. "Larangan Perkawinan *Ngalor Ngulon* dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-dzariah.". *MISYKA T: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, Vol 5.No.2. Juni 2020.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- wibisana, W. “Perkawinan wanita hamil di luar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.15 No.1. Maret 2017.